



PENGADILAN NEGERI BEKASI
KELAS 1A KHUSUS

RENCANA STRATEGIS (RENSTRAT) 2025 - 2029



 (021) 8895 5971

 <https://pn-bekasikota.go.id/>

 pn.bekasikota09610@gmail.com

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

**#bangga
melayani
bangsa**

Kata Pengantar



Puji Syukur ke Hadirat Allah SWT, atas Rahmat, Taufiq dan Hidayah-Nya, Pengadilan Negeri Bekasi dapat menyelesaikan dokumen Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2025 - 2029, Renstra ini menguraikan tentang Tujuan yang disinkronisasikan dengan Indikator Tujuan, Sasaran dan Indikator Sasaran dengan Target yang dilaksanakan dalam kurun waktu 5 (*lima*) Tahun dari Tahun 2025 - 2029.

Rencana Strategis disusun sesuai dengan Hasil Rekomendasi dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dalam pelaksanaan Hasil Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Mahkamah Agung RI Tahun 2011 dan Jajaran Pradilan dibawahnya dan Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 yang dikenal dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kementerian/Lembaga (RPJM) yaitu dokumen perencanaan untuk periode 5 (*lima*) tahun dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang yaitu dokumen perencanaan untuk periode 20 (*dua puluh*) tahun serta peraturan perundang-undangan yang berlaku dan matriks pendanaannya disesuaikan dengan alokasi anggaran yang diterima Pengadilan Negeri Bekasi.

Dengan tersusunnya Renstra ini, diharapkan adanya peningkatan transparansi dan akuntabilitas kinerja di Lingkungan Pengadilan Negeri Bekasi dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, serta tersediannya dokumen Rencana Strategis Mahkamah Agung Tahun 2025 - 2029 yang lebih akuntabel. Pengadilan Negeri Bekasi adalah pelaksana kekuasaan kehakiman yang bertugas menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan yang berada di Kotamadya Bekasi.

Renstra ini telah diupayakan penyusunannya secara optimal, namun kami menyadari apabila masih ada kekurangan, maka tidak tertutup kemungkinan adanya perbaikan-perbaikan disesuaikan dengan kebutuhan prioritas dan kebijakan pimpinan Pengadilan Negeri Bekasi, Semoga Renstra ini benar-benar bermanfaat dalam

mendukung visi Pengadilan Negeri Bekasi yaitu ***Mendukung Terwujudnya
Pengadilan Negeri Bekasi yang Agung.***

**KETUA PENGADILAN NEGERI
BEKASI KELAS 1A KHUSUS**



**RISKA WIDIANA S.H., M.H
NIP : 197203111996032002**

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Kondisi Umum

1.2. Potensi Permasalahan

BAB II

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

1.1. Visi Dan Misi

1.2. Tujuan dan Sasaran Strategis

BAB III

ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI

3.1. Arah Kebijakan dan Strategi Mahkamah Agung

3.2. Arah Kebijakan dan strategi Pengadilan

3.3. Kerangka Regulasi

3.4. Kerangka Kelembagaan

BAB IV

TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

Lampiran : Matrik Renstra

BAB V

PENUTUP

BAB I **PENDAHULUAN**

1.1. KONDISI UMUM

Peran Pengadilan pada hakekatnya adalah pelayanan kepada masyarakat, hasil utama yang diharapkan dalam penyelenggaraan peradilan adalah pelayanan publik yang baik,sesuai yang diamanatkan di dalam Undang-undang No. 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Kita sadari bahwa kondisi penyelenggaraan pelayanan publik masih belum sesuai dengan harapan masyarakat, sehingga Pengadilan Negeri Bekasi wajib untuk: (a) mewujudkan system penyelenggaraan pelayanan publik yang layak; (b) menyelenggarakan pelayanan publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; (c) Memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi masyarakat.

Penyelenggara Pelayanan Publik sebagian besar belum dapat memberikan kepuasan kepada masyarakat dalam memberikan pelayanan, walaupun sudah ada beberapa penyelenggara pelayanan publik yang berhasil memberikan kepuasan kepada masyarakat. Dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik di Pengadilan Negeri Bekasi, telah mendorong setiap bagian pelayanan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publiknya sesuai peran yang diamanatkan dalam Undang-undang 25 tahun 2009 yaitu dengan (1) merumuskan kebijakan nasional tentang pelayanan publik (2) melakukan pemantauan dan evaluasi kinerja penyelenggara pelayanan publik (3) Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik

1.2. POTENSI DAN PERMASALAHAN

Pembahasan potensi dan permasalahan di Pengadilan Negeri Bekasi dapat dikelompokkan menjadi analisis faktor internal dan eksternal. Analisis Lingkungan dilakukan terhadap faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi keberhasilan Pengadilan Negeri Bekasi secara keseluruhan.

1. Lingkungan Internal

a. Kekuatan

- 1) Dasar hukum yang kuat untuk menetapkan kebijakan dan melaksanakan kegiatan di lingkungan Pengadilan Negeri Bekasi, baik dari aspek kelembagaan, perencanaan, pengorganisasian maupun pengelolaan sumber daya manusia.
- 2) Jumlah SDM aparatur, anggaran, sarana dan prasarana yang mendukung pelaksanaan tugas Pengadilan Negeri Bekasi.
- 3) Komitmen pimpinan Pengadilan Negeri Bekasi dan seluruh Pegawai dilingkungan Pengadilan Negeri Bekasi.

b. Kelemahan

- 1) Belum optimalnya pemahaman tentang visi, misi, dan sistem perencanaan yang efektif dalam melakukan program kerja.
- 2) Pembinaan dan pengembangan kualitas sumber daya manusia aparatur masih terbatas.
- 3) Belum mantapnya pelaksanaan koordinasi.

2. Lingkungan Eksternal

a. Peluang

- 1) Sistem informasi dengan memakai teknologi informasi yang dapat mendukung dan mengembangkan pelaksanaan tugas di lingkungan Pengadilan Negeri Bekasi dalam rangka mewujudkan Kebijakan strategis nasional di bidang Hukum.
- 2) Keterkaitan tugas dan koordinasi dengan semua unit kerja di lingkungan Pengadilan Negeri Bekasi dan unsur terkait lainnya untuk melakukan tugas pokok, fungsi, dan peranan Pengadilan Negeri Bekasi di bidang Pelayanan peradilan.
- 3) Semakin kuatnya dukungan, komitmen, dan tekad semua kalangan untuk melakukan reformasi dan memberantas KKN.
- 4) Kesempatan mengikuti pengembangan kualitas SDM melalui pendidikan, pelatihan, kursus, bimbingan mental dan pengembangan karakter..

b. Ancaman

- 1) Rendahnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap Lembaga Peradilan.
- 2) Kebijakan yang sering berubah (tidak konsisten dan tidak selaras).

3. Faktor Kunci Keberhasilan

Dengan melihat faktor-faktor tersebut, Pengadilan Negeri Bekasi akan terus memacu diri melakukan tugas dan fungsinya mendukung terwujudnya peradilan yang profesional, handal, dan bermoral menuju **Pengadilan Negeri Bekasi Yang Agung** sebagaimana dirumuskan dalam Visi Pengadilan Negeri Bekasi. Berdasarkan faktor-faktor tersebut, maka rumusan hasil analisis strategis yang menjadi prioritas Faktor Kunci Keberhasilan adalah:

- a. Peningkatan efektivitas dan efisiensi kerja Pengadilan Negeri Bekasi.
- b. Peningkatan sistem perencanaan dan administrasi perkantoran yang efektif.
- c. Peningkatan profesionalisme segenap jajaran di lingkungan Pengadilan Negeri Bekasi.
- d. Peningkatan sarana dan prasarana yang mendukung pelaksanaan tugas Pengadilan Negeri Bekasi.

Selanjutnya untuk memberi fokus dan memperkuat rencana yang memperjelas hubungan antara misi dan tujuan, disusun pula faktor kunci keberhasilan sebagai berikut:

- a. Adanya konsistensi antara sistem perencanaan yang efektif, pelaksanaan tugas yang optimal, dan sistem evaluasi yang tepat, sebagai suatu kesatuan sistem yang saling terkait.
- b. Adanya pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia pada Pengadilan Negeri Bekasi agar menjadi profesional.
- c. Adanya dukungan sumber daya yang memadai.

BAB II

VISI , MISI ,TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

I VISI dan MISI

Rencana Strategis Pengadilan Negeri Bekasi Kelas IA Khusus Tahun 2025 - 2029 merupakan komitmen bersama dalam menetapkan kinerja dengan tahapantahapan yang terencana dan terprogram secara sistematis melalui penataan, penertiban, perbaikan pengkajian, pengelolaan terhadap sistem kebijakan dan peraturan perundangan-undangan untuk mencapai efektivitas dan efesiensi.

Selanjutnya untuk memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman dan tolok ukur kinerja Pengadilan Negeri Bekasi Kelas IA Khusus diselaraskan denga arah kebijakan dan program Pengadilan Negeri Bekasi yang disesuaikan dengan rencana pembangunan nasional yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Nasional Jangka Panjang (RPNJP) 2005 - 2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2010 - 2014, sebagai pedoman dan pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan Pengadilan dalam mencapai visi dan misi serta tujuan organisasi pada tahun 2025 - 2029

Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang diinginkan untuk mewujudkan tercapainya tugas pokok dan fungsi Pengadilan Negeri Bekasi Kelas IA Khusus.

Visi Pengadilan Negeri Bekasi Kelas IA Khusus mengacu pada Visi Mahkamah Agung RI adalah sebagai berikut:

**" MEWUJUDKAN PENGADILAN NEGERI BEKASI KELAS 1A KHUSUS YANG
AGUNG "**

Penjelasan:

1. Pengadilan Negeri Bekasi menunjukkan lembaga peradilan di lingkungan peradilan umum sebagai pengadilan tingkat pertama yang berkedudukan di Kotamadya Bekasi.
2. Kata Agung menunjukkan suatu keadaan yang mempunyai sifat kehormatan, keluhuran, kemuliaan, dan wibawa serta martabat.

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan sesuai visi yang telah ditetapkan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan terwujud dengan baik.

1. Menjaga kemandirian Pengadilan Negeri Bekasi
2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan Kepada Pencari Keadilan
3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan Pengadilan Negeri Bekasi
4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi Pengadilan Negeri Bekasi

II. TUJUAN dan SASARAN STRATEGIS

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai dengan lima tahun. Penetapan tujuan disesuaikan dengan pernyataan visi dan misi Pengadilan Negeri Bekasi. Tujuan yang hendak dicapai oleh Pengadilan Negeri Bekasi adalah sebagai berikut :

1. Memenuhi kebutuhan dan kepuasan masyarakat pencari keadilan
2. Keterjangkauan pelayanan badan peradilan
3. Meningkatkan kepastian hukum

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu lima tahun kedepan dari tahun 2025 sampai dengan tahun 2029 Sasaran strategis yang hendak dicapai Pengadilan Negeri Bekasi adalah sebagai berikut :

- (1) Terwujudnya peradilan yang efektif transparan, akuntabel, reponsif dan modern;
- (2) Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik;
- (3) Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional;

Tabel 1.

Tujuan Sasaran dan Indikator Pengadilan Negeri Bekasi



**PENGADILAN NEGERI BEKASI
INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
PENGADILAN NEGERI BEKASI TAHUN 2026**

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN/FORMULASI PERHITUNGAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
Tujuan 1 : Mewujudkan Badan Peradilan yang Mandiri dalam Pelayanan dan Penegakan Hukum yang Berkepastian, Setara dan Berkeadilan					
1	Terwujudnya peradilan yang efektif transparan, akuntabel, reponsif dan modern	a. Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu	$\frac{\text{Jumlah perkara yang di selesaikan tepat waktu}}{\text{Jumlah perkara yang di selesaikan}} \times 100 \%$ <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> Perhitungan penyelesaian perkara tingkat pertama secara tepat waktu yaitu penyelesaian perkara sejak mendapatkan nomor register hingga 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

			<p>perkara di minutasikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;</p> <ul style="list-style-type: none">• Untuk perkara yang proses pemanggilannya telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan seperti panggilan tergugat melalui media massa dan berkedudukan di luar negeri tidak termasuk dalam perhitungan indikator ini.• Jumlah perkara yang diselesaikan dengan perkara yang harus diselesaikan (sisa awal tahun dan perkara yang masuk).• Jumlah Perkara Yang Ada = Jumlah Perkara Yang Diterima Tahun Berjalan Ditambah Sisa Perkara Tahun Sebelumnya. <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none">• SEMA Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2014 tanggal 13 Maret		
--	--	--	--	--	--

			<p>2014 tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding Pada 4 (Empat) Lingkungan Peradilan.</p> <ul style="list-style-type: none"> Peraturan perundang-undangan atau kebijakan terkait yang mengatur batas waktu penyelesaian perkara. 		
		<p>b. Persentase penyediaan/pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak</p>	$\frac{\text{Jumlah Salinan putusan yang tersedia/dikirimkan kepada para pihak secara tepat waktu}}{\text{Jumlah Perkara yang diputus}} \times 100 \%$ <p>Catatan :</p> <ol style="list-style-type: none"> SK Untuk perkara perdata sebagai pengadilan tingkat pertama, kinerja dihitung sejak putusan diucapkan sampai dengan tersedianya salinan putusan pada SIP (Sistem Informasi 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

			<p>Pengadilan). Pada perkara konvensional dikurangi tenggang waktu penyelesaian putusan 14 hari kerja untuk perkara pidana 7 hari.</p> <p>2. Kinerja pengiriman salinan putusan untuk perkara pidana sebagai pengadilan tingkat pertama yang dilakukan secara konvensional/elektronik/surat tercatat dengan penjelasan sebagai berikut :</p> <p>a. Kinerja pengiriman salinan putusan melalui jurusita dihitung sejak putusan diucapkan sampai dengan Salinan putusan diterima oleh para pihak;</p> <p>b. Kinerja pengiriman salinan putusan dengan metode pengiriman elektronik dihitung pada hari dan tanggal yang sama dengan pengucapan putusan;</p>		
--	--	--	--	--	--

			<p>c. Kinerja pengiriman salinan putusan melalui surat tercatat/pihak ketiga dihitung sejak putusan diucapkan sampai dengan salinan putusan disampaikan kepada para pihak.</p>		
		<p>c. Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan Tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak</p>	<p>Jumlah pemberitahuan petikan atau amar putusan tingkat banding, kasasi, PK yang disampaikan kepada para pihak</p> $\frac{\text{secara tepat waktu}}{\text{Jumlah petikan atau amar putusan banding, kasasi dan PK yang diterima pengadilan pengaju}} \times 100 \%$ <p>Catatan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kinerja pemberitahuan isi putusan perkara perdata secara konvensional/elektronik/surat tercatat dengan penjelasan sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> a. Kinerja pemberitahuan isi putusan melalui jurusita dihitung sejak pemberitahuan isi putusan diterima 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

			<p>pengadilan pengaju sampai diterima oleh para pihak;</p> <p>b. Kinerja pemberitahuan isi putusan dengan metode pengiriman elektronik dihitung sejak pemberitahuan isi putusan diterima pengadilan pengaju sampai dikirimkan melalui domisili elektronik para pihak;</p> <p>c. Kinerja pemberitahuan isi putusan melalui surat tercatat/pihak ketiga dihitung sejak pemberitahuan isi putusan diterima pengadilan pengaju sampai disampaikan kepada para pihak.</p> <p>2. Kinerja pengiriman petikan isi putusan perkara pidana, secara konvensional/elektronik/surat tercatat dengan penjelasan sebagai berikut:</p>		
--	--	--	--	--	--

			<p>a. Kinerja pengiriman petikan isi putusan melalui jurusita dihitung sejak petikan isi putusan diterima pengadilan pengaju sampai diterima oleh para pihak;</p> <p>b. Kinerja pengiriman petikan isi putusan dengan metode pengiriman elektronik dihitung sejak petikan isi putusan diterima pengadilan pengaju sampai dikirimkan melalui domisili elektronik para pihak;</p> <p>c. Kinerja pengiriman petikan isi putusan melalui surat tercatat/pihak ketiga dihitung sejak petikan isi putusan diterima pengadilan pengaju sampai disampaikan kepada para pihak. (dikecualikan untuk penyampaian petikan/isi putusan Banding, Kasasi dan PK untuk para pihak yang berada di luar negeri</p>		
--	--	--	--	--	--

			melalui prosedur rogatori. Para pihak termasuk Penuntut Umum, Terdakwa dan Terpidana (dikurangi dengan waktu toleransi pengiriman).		
		d. Persentase pengiriman salinan putusan perkara pidana tingkat banding, kasasi dan PK tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	$\frac{\text{Jumlah salinan putusan yang dikirimkan kepada para pihak} \times 100\%}{\text{Jumlah salinan putusan banding, kasasi dan PK yang diterima pengadilan pengaju}}$ <p>Catatan : Kinerja pengiriman salinan putusan perkara pidana secara konvensional/elektronik/surat tercatat dengan penjelasan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> Kinerja salinan putusan melalui jurusita dihitung sejak salinan putusan diterima pengadilan pengaju sampai diterima oleh para pihak; Kinerja salinan putusan dengan metode pengiriman elektronik dihitung sejak salinan putusan diterima pengadilan 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

			<p>pengaju sampai dikirimkan melalui domisili elektronik para pihak;</p> <p>c. Kinerja salinan putusan melalui surat tercatat/pihak ketiga dihitung sejak salinan putusan diterima pengadilan pengaju sampai disampaikan kepada para pihak.</p> <p>d. Para pihak termasuk penuntut umum, terdakwa dan terpidana.</p>		
		<p>e. Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan</p>	<p>Jumlah putusan yang diunggah pada direktori putusan x 100%</p> <p>Jumlah putusan yang telah diminutasi</p> <p>Catatan : Indikator ini bertujuan untuk mengukur kepatuhan pengadilan tingkat pertama untuk melakukan unggah putusan pada direktori putusan paling lambat pada saat perkara diminutasi.</p>	Panitera	<p>Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan</p>

			<p>Dasar Hukum :</p> <p>Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan.</p>		
		f. Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata	<p>Jumlah permohonan eksekusi putusan perdata x 100% yang diselesaikan</p> <hr/> <p>Jumlah putusan perdata yang dimohonkan eksekusi</p> <p>Catatan : Permohonan eksekusi yang diselesaikan meliputi :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Berhasil dilaksanakan eksekusi; b. Dicabut; dan c. Dicoret dari register termasuk non executable 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		g. Persentase perkara yang berhasil	Jumlah perkara yang berhasil diselesaikan melalui x 100%	Panitera	Laporan Bulanan

		<p>diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif</p>	<p>pendekatan keadilan restoratif</p> <hr/> <p>Jumlah perkara yang memenuhi kriteria penerapan pendekatan keadilan restoratif</p> <p>Catatan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kinerja penerapan pendekatan keadilan restoratif dengan ketentuan sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> a. Tindak pidana yang dilakukan merupakan tindak pidana ringan atau kerugian Korban bernilai tidak lebih dari Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) atau tidak lebih dari upah minimum provinsi setempat; b. Tindak pidana merupakan delik aduan; c. Tindak pidana dengan ancaman hukuman maksimal 5 (lima) tahun 		<p>dan Laporan Tahunan</p>
--	--	--	---	--	----------------------------

			<p>penjara dalam salah satu dakwaan, termasuk tindak pidana jinayat menurut qanun;</p> <p>d. Tindak pidana dengan pelaku Anak yang diversinya tidak berhasil;</p> <p>e. Tindak pidana lalu lintas yang berupa kejahatan.</p> <p>2. Hakim tidak berwenang menerapkan keadilan restoratif dalam hal:</p> <p>a. Korban atau terdakwa menolak untuk melakukan perdamaian;</p> <p>b. Terdapat relasi kuasa;</p> <p>c. Terdakwa mengulangi tindak pidana sejenis dalam kurun waktu tiga tahun sejak terdakwa.</p> <p>3. Keberhasilan perkara keadilan restoratif berdasarkan PERMA terkait keadilan restoratif:</p> <p>a. Berpedoman kepada PERMA 1 Tahun 2024.</p>		
--	--	--	---	--	--

			<p>b. Pemulihan korban dipertimbangkan dalam putusan;</p> <p>c. Penjatuhan pidana percobaan atau penjatuhan pidana pengawasan dan pidana kerja sosial;</p>		
		<p>h. Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi</p>	<p>Jumlah perkara yang berhasil diselesaikan x 100%</p> <p style="text-align: center;">melalui mediasi</p> <hr style="width: 50%; margin: auto;"/> <p>Jumlah perkara yang wajib dilakukan mediasi</p> <p>Catatan :</p> <p>1. Perkara yang berhasil diselesaikan mediasi meliputi:</p> <p>a. Perkara yang berhasil didamaikan seluruhnya dengan akta perdamaian atau pencabutan perkara;</p> <p>b. Perkara yang berhasil didamaikan sebagian.</p>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

			<p>2. Kinerja mediasi dihitung atas keberhasilan mediasi yang dilaksanakan oleh mediator hakim ataupun non hakim.</p> <p>3. Jumlah perkara yang wajib dilakukan mediasi tidak termasuk perkara yang tidak dapat dilaksanakan mediasi karena ketidakhadiran salah satu pihak.</p>		
		<p>i. Persentase perkara anak yang berhasil diselesaikan melalui diversi</p>	<p>Jumlah perkara anak yang berhasil diselesaikan $\times 100\%$ secara diversi</p> <hr/> <p>Jumlah perkara anak yang telah selesai proses diversi</p> <p>Catatan :</p> <p>1. Jumlah perkara anak yang telah selesai proses musyawarah diversi adalah perkara anak yang telah memenuhi syarat untuk dilaksanakan diversi dan telah selesai proses musyawarah diversi</p>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

			<p>2. Kriteria perkara anak yang memenuhi syarat diversi Adalah perkara anak yang diancam dengan pidana penjara dibawah 7 tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana;</p> <p>3. Keberhasilan diversi perkara anak yaitu adanya penetapan diversi berhasil dari penetapan Ketua Pengadilan.</p> <p>4. Pembaginya jumlah perkara anak yang telah selesai proses diversi adalah telah mencapai musyawarah/berunding/berembuk.</p>		
		<p>j. Persentase perkara perdata tingkat pertama yang menggunakan eCourt</p>	<p>Jumlah perkara perdata tingkat pertama x 100% yang diajukan menggunakan e-Court <hr/>Jumlah perkara perdata tingkat pertama yang diajukan</p> <p>Catatan :</p>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

			<ol style="list-style-type: none">1. Jumlah perkara perdata yang didaftarkan meliputi jumlah perkara perdata yang diajukan secara elektronik melalui e-Court dan perkara perdata yang diajukan secara konvensional.2. Pembagi jumlah perkara perdata tingkat pertama yang diajukan sama dengan didaftarkan <p>Dasar Hukum :</p> <ul style="list-style-type: none">• Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik• Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 363/KMA/SK/SK/XII/2022		
--	--	--	---	--	--

			tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perkara Agama, dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik		
		k. Persentase perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik (eBerpada)	$\frac{\text{Jumlah perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik}}{\text{Jumlah perkara pidana yang dilimpahkan}} \times 100\%$ <p>Catatan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Untuk mengukur persentase jumlah perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik melalui e-Berpada 2. Pelimpahan perkara pidana meliputi jumlah perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik melalui e-Berpada dan perkara pidana yang dilimpahkan secara konvensional 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		l. Persentase layanan perkara pidana yang	Jumlah layanan perkara pidana yang diajukan x 100%	Panitera	Laporan Bulanan

		<p>diajukan secara elektronik (eBerpadu)</p>	<p>secara elektronik</p> <hr/> <p>Jumlah layanan perkara pidana</p> <p>Catatan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Untuk mengukur persentase jumlah layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik melalui e-Berpadu selain pelimpahan perkara (misalnya, penyitaan, penggeledahan, perpanjangan penahanan, dll) 2. Jumlah layanan perkara pidana meliputi jumlah layanan perkara pidana masing-masing layanan yang diajukan secara elektronik melalui e-Berpadu dan yang diajukan secara konvensional 		<p>dan Laporan Tahunan</p>
2.	<p>Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan</p>	<p>2.1 Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan</p>	<p>Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan</p> <p>Indeks ini bertujuan untuk mengukur kepuasan masyarakat pencari keadilan terhadap standar</p>	<p>Panitera dan Sekretaris</p>	<p>Laporan Tahunan</p>

	Kepercayaan Publik		<p>layanan pengadilan dengan kriteria sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Persyaratan;2. Sistem, mekanisme dan prosedur;3. Waktu penyelesaian;4. Biaya/tarif5. Produk spesifikasi jenis pelayanan;6. Kompetensi pelaksana;7. Perilaku pelaksana;8. Penanganan pengaduan, saran dan masukan;9. Sarana dan prasarana. <p>Pengukuran indeks meliputi layanan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Kepuasan pengguna layanan pos bantuan hukum (posbakum);2. Kepuasan pengguna layanan sidang di luar gedung pengadilan;3. Kepuasan pengguna layanan pembebasan biaya perkara (prodeo);		
--	--------------------	--	--	--	--

			<p>4. Kepuasan para pihak dalam perkara perempuan berhadapan dengan hukum;</p> <p>5. Kepuasan para pihak dalam perkara penyandang disabilitas berhadapan dengan hukum.</p> <p>Layanan di SK KMA 026 Tahun 2012 diantaranya:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pelayanan administrasi persidangan; 2. Pelayanan bantuan hukum; 3. Pelayanan pengaduan; 4. Pelayanan permohonan informasi. 		
Tujuan 3 : Mewujudkan Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional					
3.	Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional	3.1 Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan	<p>Catatan :</p> <p>Nilai Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kompetensi (40%) 2. Kinerja (30%) 3. Kualifikasi (25%) 4. Disiplin (5%) 	Sekretaris	Laporan Tahunan

		<p>3.2 Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan</p>	<p>Catatan :</p> <p>Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran terdiri dari:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Revisi DIPA (10%) b. Penyerapan Anggaran (20%) c. Penyelesaian Tagihan (10%) d. Dispensasi SPM (menjadi pengurangan nilai IKPA) e. Deviasi Hal. 3 DIPA (15%) f. Belanja Kontraktual (10%) g. Pengelolaan UP dan TUP (10%) h. Capaian Output (25%) <p>Nilai kinerja pelaksanaan anggaran merupakan pengukuran kinerja tahun berjalan.</p> <p>Dasar Hukum :</p> <p>Peraturan Ditjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan Nomor Per-5/PB/2024 tentang Petunjuk Teknis penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian Negara/Lembaga</p>	<p>Sekretaris</p>	<p>Laporan Bulanan, Semester, Triwulan, dan Tahunan</p>
--	--	--	--	-------------------	---

		<p>3.3 Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran</p>	<p>Catatan : Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran: a. Efektifitas dengan nilai 75% yang terdiri dari: – Capaian Indikator Sasaran Strategis K/L (25%) – Agregasi Capaian IKP Unit Eselon I (25%) – Agregasi Capaian RO Satker (30%) b. Efisiensi 25% yaitu agregasi nilai efisiensi satker Nilai kinerja perencanaan anggaran merupakan pengukuran kinerja tahun berjalan.</p>	<p>Sekretaris</p>	<p>Laporan Bulanan, Semester, Triwulan, dan Tahunan</p>
		<p>3.4 Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan</p>	<p>Catatan : Indeks Pengelolaan Aset adalah indikator kinerja untuk mengukur kualitas tata kelola barang milik negara Nilai Indeks Pengelolaan Aset merupakan pengukuran kinerja tahun berjalan</p>	<p>Sekretaris</p>	<p>Laporan Tahunan Aplikasi E-Sadewa, SIMAN, MonSAKTI, dan</p>

			Dasar Hukum : <ul style="list-style-type: none">Keputusan Menteri Keuangan Nomor 112/KM.6/2024 tentang Kinerja Pengelolaan Barang Milik Negara Tahun 2024Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah		Laporan Realisasi Anggaran
--	--	--	--	--	----------------------------



BAB III

ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI

3.1. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI MAHKAMAH AGUNG

Dalam arah kebijakan dan strategi, Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan di bawahnya, telah menetapkan visi, yaitu :

"Terwujudnya Badan Peradilan Indonesia yang Agung"

Visi besar Mahkamah Agung tersebut, membutuhkan langkah-langkah konkret sebagai panduan umum yang berfungsi menterjemahkan pesan-pesan yang terkandung dalam visi yang membentuk kinerja terarah, terukur, dan dituangkan dalam rumusan misi Mahkamah Agung. Arah kebijakan Buku Cetak Biru untuk masa 2010 – 2035 telah menetapkan misi Mahkamah Agung sebagai berikut:

1. Meningkatkan Kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan
2. Mewujudkan pelayanan prima bagi masyarakat pencari keadilan
3. Meningkatkan akses masyarakat terhadap keadilan

Pendekatan kerangka berpikir manajemen pengadilan yang unggul, menempatkan terdapat 7 (tujuh) area "Peradilan Agung", yaitu :

1. Kepemimpinan dan Manajemen pengadilan.
2. Kebijakan-kebijakan pengadilan.
3. Sumber daya manusia, sarana prasarana dan keuangan.
4. penyelenggaraan persidangan,
5. Kebutuhan dan kepuasan pengguna pengadilan.
6. Pelayanan pengadilan yang terjangkau.
7. Kepercayaan dan keyakinan masyarakat pada pengadilan.

dan dalam Cetak Biru Mahkamah Agung 2010-2035 sebagai arah kebijakan dan strategi jangka panjang Mahkamah Agung, telah menetapkan arahan kebijakan dalam beberapa strategi perubahan pada : (1) Fungsi Peradilan (2) Manajemen perkara, (3) Manajemen Sumber Daya Manusia, (4) Manajemen Sumber Daya Keuangan, (5) Manajemen Sarana dan Prasarana, (6) Manajemen Informasi Teknologi, (7) Transparansi Peradilan dan (8) Fungsi Pengawasan dalam rangka upaya yang diharapkan dapat menjadi arah operasional pencapaian visi dan misi Mahkamah Agung.

3.2. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENGADILAN NEGERI BEKASI.

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi, tujuan dan sasaran yang ditetapkan, Pengadilan Negeri Bekasi menetapkan arah kebijakan dan Sasaran strategi sebagai berikut :

1. Terwujudnya proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel ;
2. Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik ;
3. Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional;

Adapun kebijakan, program dan kegiatan yang telah ditetapkan Mahkamah Agung RI sebagai pedoman Pengadilan Negeri Bekasi dalam melaksanakan tugas dan fungsinya berdasarkan sasaran strategis yaitu :

I. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya.

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung dibuat untuk mencapai sasaran strategis menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas dan mencapai pengawasan yang berkualitas. Kegiatan pokok yang dilaksanakan dalam program ini adalah :

1. Terwujudnya proses Peradilan yang pasti, Transparan dan Akuntabel.

Kegiatan pokok untuk mencapai sasaran strategis Terwujudnya proses Peradilan yang pasti, Transparan dan Akuntabel melalui :

- a. Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu.

- b. Persentase penyediaan/pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak
- c. Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan Tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak
- d. Persentase pengiriman salinan putusan perkara pidana tingkat banding, kasasi dan PK tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak
- e. Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan
- f. Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata
- g. Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif
- h. Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi
- i. Persentase perkara anak yang berhasil diselesaikan melalui diversifikasi
- j. Persentase perkara perdata tingkat pertama yang menggunakan eCourt
- k. Persentase perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik (eBerpada)
- l. Persentase layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik (eBerpada)

2. Meningkatkan Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik

Kegiatan pokok untuk mencapai sasaran strategis Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara melalui :

- a. Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan

3. Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional

Kegiatan pokok untuk mencapai sasaran strategis Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara melalui :

- a. indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan
- b. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan
- c. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran
- d. Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan

3.3. KERANGKA REGULASI

Kerangka Regulasi merupakan kebutuhan regulasi bagi Pengadilan Negeri Bekasi selama satu tahun ke depan untuk mendorong terwujudnya tujuan dan sasaran yang akan dilakukan. Regulasi tersebut Mahkamah Agung susun dengan memperhatikan hasil monitoring dan evaluasi terhadap berbagai peraturan perundang-undangan yang sudah ada serta berbagai regulasi yang dibutuhkan untuk mendukung pelaksanaan tugas ke depan.


NO	JENIS REGULASI	NAMA REGULASI
1.	Surat Keputusan KMA	Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 Tentang Pedoman Pelayanan Informasi Di Pengadilan
2	Surat Keputusan KMA	Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 026 Tahun 2012 Tentang Standar Pelayanan Publik
3	Surat Edaran Mahkamah Agung	Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Penyelesaian Perkara Di Pengadilan Tingkat Pertama Dan Tingkat Banding Pada 4 (Empat) Lingkungan Peradilan
4.	Peraturan Mahkamah Agung	PERMA No 1 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu Di Pengadilan
5	Peraturan Mahkamah Agung	PERMA No 7 Tahun 2015 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kepaniteraan Dan Kesekretariatan Peradilan
6	Peraturan Mahkamah Agung	PERMA No 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan
7.	Peraturan Mahkamah Agung	Perma No 7 Tahun 2016 Tentang Penegakan Disiplin Kerja Hakim Pada Mahkamah Agung dan

		Badan Peradilan Yang Berada Dibawahnya
8.	Peraturan Mahkamah Agung	PERMA No 8 Tahun 2016 Tentang Pengawasan Dan Pembinaan Atasan Langsung Di Lingkungan Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Di Bawahnya
9.	Peraturan Mahkamah Agung	Perma No 8 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penanganan Pengaduan (Whistleblowing System) Di Lingkungan Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Di Bawahnya
10.	MAKLUMAT	Maklumat Nomor 1 /Maklumat/Kma/Ix/2017 Tentang Pengawasan Dan Pembinaan Hakim, Aparatur Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Dibawahnya
11	Surat Sekretaris Mahkamah Agung	Surat Sekretaris Mahkamah Agung No.933/ SEK /OT.01.3 /10/2017 Perihal Indikator Kinerja Utama (IKU) Pengadilan Tingkat Banding Dan Pengadilan Tingkat Pertama

3.4. KERANGKA KELEMBAGAAN

Penyusunan kerangka kelembagaan adalah menyiapkan perangkat struktur organisasi, ketatalaksanaan dan pengaturan mengenai pengelolaan Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pengadilan Negeri Bekasi dalam rangka melaksanakan visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Struktur organisasi Pengadilan Negeri Bekasi disusun berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015. Berdasarkan hal tersebut, maka struktur organisasi Pengadilan Negeri Bekasi adalah sebagai berikut :

STRUKTUR ORGANISASI



BAB IV

TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

4.1. TARGET KINERJA

Pengadilan Negeri Bekasi merupakan lingkungan peradilan umum, sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakan Hukum dan Keadilan. Pengadilan Negeri Bekasi sebagai Pengadilan Tingkat Pertama, bertugas dan berwenang menerima, memeriksa, memutus perkara yang masuk di tingkat pertama. Mengacu pada visi, misi, tujuan, sasaran, arah kebijakan dan strategi yang telah diuraikan pada bab sebelumnya maka Pengadilan Negeri Bekasi telah menetapkan 4 (empat) tujuan yaitu: Keempat tujuan tersebut terbagi menjadi beberapa sasaran, indikator dan target kinerja sebagai berikut:

Target kinerja pengadilan dapat berupa persentase perkara yang diselesaikan, persentase putusan yang disampaikan tepat waktu, dan persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum. Contoh target kinerja pengadilan Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding dan kasasi sebesar 99% Persentase salinan putusan yang disampaikan tepat waktu sebesar 100% Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan sebesar 100% Persentase putusan yang dieksekusi sebesar 100% Penyelesaian perkara pidana dan perdata Register dan pendistribusian berkas perkara ke Majelis yang tepat waktu Pengiriman berkas perkara banding dan kasasi tepat waktu Publikasi dan transparansi proses penyelesaian dan putusan perkara Penyusunan target kinerja Target kinerja pengadilan disusun dengan menetapkan sasaran kinerja yang spesifik dan terencana. Target kinerja ini harus terukur sehingga dapat tercapai secara maksimal. Perjanjian Kinerja merupakan landasan bagi seluruh aparatur dalam melaksanakan tugas dan fungsinya secara efektif dan akuntabel.

Tabel : 2

Sasaran, Indikator Kinerja Utama, Kebijakan, Program dan Kegiatan Pengadilan Negeri Bekasi

HUBUNGAN TUJUAN, SASARAN STRATEGIS, INDIKATOR KINERJA UTAMA DAN TARGET KINERJA

Matriks Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Negeri Bekasi Tahun 2025-2029

Visi : Terwujudnya Pengadilan Negeri Bekasi Yang Agung

- Misi :**
1. Menjaga kemandirian Pengadilan Negeri Bekasi
 2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan
 3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan Pengadilan Negeri Bekasi
 4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi Pengadilan Negeri Bekasi.

NO	TUJUAN		SASARAN		TARGET				
	URAIAN	INDIKATOR	URAIAN	INDIKATOR	2025	2026	2027	2028	2029
1.	Mewujudkan Badan Peradilan yang Mandiri dalam Pelayanan dan Penegakan Hukum yang Berkepastian, Setara dan Berkeadilan	Persentase para pihak yang percaya terhadap sistem peradilan	Terwujudnya peradilan yang efektif transparan, akuntabel, reponsif dan modern	a. Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu - Perdata - Pidana	76% 80%	79% 80%	80% 85%	80% 87%	80% 90%
				b. Persentase penyediaan/pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak	95%	95%	95%	95%	95%
				c. Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan Tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh	95%	95%	95%	95%	95%

pengadilan pengaju kepada para pihak.					
d.Persentase pengiriman salinan putusan perkara pidana tingkat banding, kasasi dan PK tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	95%	95%	95%	95%	95%
-					
e. Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan	95%	95%	95%	95%	95%
f. Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata	25%	25%	26%	26%	27%
g. Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif	84%	84%	85%	85%	88%
h. Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi	4%	4%	4.5%	5%	6%
i. Persentase perkara anak yang berhasil diselesaikan melalui diversifikasi	40%	40%	45%	45%	50%
j. Persentase perkara perdata tingkat pertama yang menggunakan eCourt	95%	95%	95%	95%	95%
k. Persentase perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik (eBerpadu)	95%	95%	95%	95%	95%

				l. Persentase layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik (eBerpadu)	95%	95%	95%	95%	95%
2.	Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik		Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik	a. Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan	3,78	3,80	3,82	3,84	3,85
3.	Terwujudnya peningkatan akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	Persentase Perkara yang diselesaikan melalui pembebasan biaya / prodeo	Mewujudkan Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional	a. Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan	71	71	71	71	71
				b. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan	93	93	93	93	93
				c. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran	75	75	75	75	75
				d. Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan	3,00	3,05	3,10	3,15	3,20

6.2. KERANGKA PENDANAAN

Keberhasilan Pengadilan Negeri Bekasi dalam pencapaian target yang ditetapkan telah dilengkapi dengan ukuran-ukuran yang akan digunakan, yaitu menggunakan indikator kinerja. Namun, tentu saja untuk mencapai target-target tersebut diperlukan biaya (anggaran/dana) untuk merealisasikannya. Terkait dengan target - target yang telah ditetapkan, maka sumber dana yang diperlukan untuk merealisasikannya sepenuhnya berasal dari APBN. Pendanaan yang diperlukan/diterima oleh Pengadilan Negeri Bekasi, untuk periode Tahun Anggaran 2026 dianggarkan sebesar Rp. **24,918,172,000 (Dua Puluh Empat Miliar Sembilan Ratus Delapan Belas Juta Seratus Tujuh Puluh Dua Ribu)**,-menjadi sebagai berikut, yaitu:

Pengadilan Negeri Bekasi Tahun Anggaran 2026 mendapat Pagu Definitif untuk DIPA 005.01.097610 Badan Urusan Administrasi sebagai berikut :

3. Program dukungan manajemen dan pelaksanaan Tugas Teknis lainnya.

Untuk pembayaran gaji dan tunjangan pegawai mendapat anggaran sebesar Rp **21,101,794,000-** (Dua Puluh Satu Miliar Seratus Satu Juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Empat Ribu Rupiah) .

4. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum

Nomor DIPA 005.03.099079 Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum mendapat Pagu Sebesar Rp **365,890,000.-** (Tiga Ratus Enam Puluh Lima Juta Delapan Ratus Sembilan Puluh Ribu).

RKA KL (01)

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2026 - REV 1

KEMEN/LEMB (005) MAHKAMAH AGUNG
UNIT ORG (01) Badan Urusan Administrasi
UNIT KERJA (097610) PENGADILAN NEGERI BEKASI
ALOKASI Rp. 24,918,172,000

Halaman : 1

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2026			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
005.01.WA	Program Dukungan Manajemen			24,918,172,000	
1071	Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung			30,000,000	
1071.EBB	Layanan Sarana dan Prasarana Internal[Base Line]	12.0 Unit, m2, Paket		30,000,000	

1071.EBB.951	Layanan Sarana Internal	12.0 Unit		30,000,000	
053	Pengadaan peralatan fasilitas perkantoran			30,000,000	U
A	Pengadaan Meubelair			30,000,000	
532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin (KPPN.171-Bekasi)			30,000,000	RM
	- Pengadaan Meja dan Kursi CPNS	6.0 Set	5,000,000	30,000,000	
6986	Dukungan Manajemen Administrasi Kesekretariatan Pengadilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama			24,888,172,000	
6986.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal[Base Line]	2.0 Layanan, Laporan, Dokumen, Rekomendasi, Unit		24,887,872,000	

6986.EBA.962	Layanan Umum	1.0 Layanan		1,440,000	
005	Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Unit			1,440,000	U
A	PENGADAAN PERALATAN DAN MESIN EKSTRAKOMPTABEL			1,440,000	
521252	Belanja Peralatan dan Mesin - Ekstrakomptabel (KPPN.171-Bekasi)			1,440,000	RM
	- Pengadaan Printer	2.0 Unit	720,000	1,440,000	
6986.EBA.994	Layanan Perkantoran	1.0 Layanan		24,886,432,000	
001	Gaji dan Tunjangan			21,101,794,000	U
A	Pembayaran Gaji dan Tunjangan			21,101,794,000	
511111	Belanja Gaji Pokok PNS (KPPN.171-Bekasi)			7,460,255,000	RM
	- Belanja Gaji Pokok PNS	1.0 thn	6,593,791,000	6,593,791,000	
	- Belanja Gaji Pokok PNS (gaji ke 13)	1.0 Bln	435,150,000	435,150,000	
	- Belanja Gaji Pokok PNS (gaji ke 14)	1.0 Bln	431,314,000	431,314,000	
511119	Belanja Pembulatan Gaji PNS (KPPN.171-Bekasi)			51,000	RM
	- Belanja Pembulatan Gaji PNS	1.0 thn	37,000	37,000	
	- Belanja Pembulatan Gaji PNS (gaji ke 13)	1.0 Bln	7,000	7,000	
	- Belanja Pembulatan Gaji PNS (gaji ke 14)	1.0 Bln	7,000	7,000	
511121	Belanja Tunj. Suami/Istri PNS (KPPN.171-Bekasi)			367,756,000	RM
	- Belanja Tunj. Suami/Istri PNS (gaji ke 14)	1.0 Bln	32,151,000	32,151,000	
	- Belanja Tunj. Suami/Istri PNS (gaji ke 13)	1.0 Bln	32,410,000	32,410,000	
	- Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	1.0 Thn	303,195,000	303,195,000	

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2026 - REV 1

KEMEN/LEMB (005) MAHKAMAH AGUNG
UNIT ORG (01) Badan Urusan Administrasi
UNIT KERJA (097610) PENGADILAN NEGERI BEKASI
ALOKASI Rp. 24,918,172,000

Halaman : 2

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2026			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
511122	<u>Belanja Tunj. Anak PNS</u> (KPPN.171-Bekasi)			112,038,000	RM
	- Belanja Tunj. Anak PNS	1.0 thn	94,068,000	94,068,000	
	- Belanja Tunj. Anak PNS (gaji ke 14)	1.0 bln	8,889,000	8,889,000	
	- Belanja Tunj. Anak PNS (gaji ke 13)	1.0 bln	9,081,000	9,081,000	
511123	<u>Belanja Tunj. Struktural PNS</u> (KPPN.171-Bekasi)			80,750,000	RM
	- Belanja Tunj. Struktural PNS (gaji ke 14)	1.0 bln	4,625,000	4,625,000	
	- Belanja Tunj. Fungsional PNS (gaji ke 13)	1.0 bln	4,625,000	4,625,000	
	- Belanja Tunj. Struktural PNS	1.0 thn	71,500,000	71,500,000	
511124	<u>Belanja Tunj. Fungsional PNS</u> (KPPN.171-Bekasi)			494,555,000	RM
	- Belanja Tunj. Fungsional PNS (gaji ke 14)	1.0 bln	15,890,000	15,890,000	
	- Belanja Tunj. Fungsional PNS (gaji ke 13)	1.0 bln	16,265,000	16,265,000	
	- Belanja Tunj. Fungsional PNS	1.0 thn	462,400,000	462,400,000	
511125	<u>Belanja Tunj. PPh PNS</u> (KPPN.171-Bekasi)			31,857,000	RM
	- Belanja Tunj. PPh PNS (gaji ke 14)	1.0 bln	13,322,000	13,322,000	
	- Belanja Tunj. PPh PNS (gaji ke 13)	1.0 bln	14,102,000	14,102,000	
	- Belanja Tunj. PPh PNS	1.0 thn	4,433,000	4,433,000	
511126	<u>Belanja Tunj. Beras PNS</u> (KPPN.171-Bekasi)			238,375,000	RM
	- Belanja Tunj. Beras PNS	1.0 thn	238,375,000	238,375,000	
511129	<u>Belanja Uang Makan PNS</u> (KPPN.171-Bekasi)			1,170,312,000	RM
	- Belanja Uang Makan PNS	1.0 thn	1,170,312,000	1,170,312,000	
511151	<u>Belanja Tunjangan Umum PNS</u> (KPPN.171-Bekasi)			57,340,000	RM
	- Belanja Tunjangan Umum PNS	1.0 Thn	170,000	170,000	
	- Belanja Tunjangan Umum PNS (gaji ke 14)	1.0 bln	26,670,000	26,670,000	
	- Belanja Tunjangan Umum PNS (gaji ke 13)	1.0 bln	30,500,000	30,500,000	
511324	<u>Belanja Tunj. PPh Pejabat Negara</u> (KPPN.171-Bekasi)			1,733,688,000	RM
	- Belanja Tunj. PPh Pejabat Negara	1.0 thn	1,356,064,000	1,356,064,000	
	- Belanja Tunj. PPh Pejabat Negara (13)	1.0 thn	188,812,000	188,812,000	
	- Belanja Tunj. PPh Pejabat Negara (14)	1.0 thn	188,812,000	188,812,000	

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2026 - REV 1

KEMEN/LEMB (005) MAHKAMAH AGUNG
UNIT ORG (01) Badan Urusan Administrasi
UNIT KERJA (097610) PENGADILAN NEGERI BEKASI
ALOKASI Rp. 24,918,172,000

Halaman : 3

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2026			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
511339	<u>Belanja Tunjangan Penghasilan Pejabat Negara</u> (KPPN.171-Bekasi)			9,295,200,000	RM
	- Belanja Tunjangan Penghasilan Pejabat Negara	1.0 Thn	7,476,600,000	7,476,600,000	
	- Belanja Tunjangan Penghasilan Pejabat Negara (13)	1.0 thn	910,300,000	910,300,000	
	- Belanja Tunjangan Penghasilan Pejabat Negara (14)	1.0 thn	908,300,000	908,300,000	
511611	<u>Belanja Gaji Pokok PPPK</u> (KPPN.171-Bekasi)			37,070,000	RM
	- Belanja Gaji Pokok PPPK	1.0 THN	31,776,000	31,776,000	
	- Belanja Gaji Pokok PPPK (gaji ke 13)	1.0 BLN	2,647,000	2,647,000	
	- Belanja Gaji Pokok PPPK (gaji ke 14)	1.0 BLN	2,647,000	2,647,000	
511619	<u>Belanja Pembulatan Gaji PPPK</u> (KPPN.171-Bekasi)			9,000	RM
	- Belanja Pembulatan Gaji PPPK	1.0 THN	7,000	7,000	
	- Belanja Pembulatan Gaji PPPK (gaji ke 13)	1.0 BLN	1,000	1,000	
	- Belanja Pembulatan Gaji PPPK (gaji ke 14)	1.0 BLN	1,000	1,000	
511621	<u>Belanja Tunjangan Suami/Istri PPPK</u> (KPPN.171-Bekasi)			3,704,000	RM
	- Belanja Tunjangan Suami/Istri PPPK	1.0 THN	3,176,000	3,176,000	
	- Belanja Tunjangan Suami/Istri PPK (gaji ke 13)	1.0 BLN	264,000	264,000	
	- Belanja Tunjangan Suami/Istri PPK (gaji ke 14)	1.0 BLN	264,000	264,000	
511622	<u>Belanja Tunjangan Anak PPPK</u> (KPPN.171-Bekasi)			1,480,000	RM
	- Belanja Tunjangan Anak PPPK	1.0 THN	1,270,000	1,270,000	
	- Belanja Tunjangan Anak PPPK (gaji ke 13)	1.0 BLN	105,000	105,000	
	- Belanja Tunjangan Anak PPPK (gaji ke 14)	1.0 BLN	105,000	105,000	
511624	<u>Belanja Tunjangan Fungsional PPPK</u> (KPPN.171-Bekasi)			4,900,000	RM
	- Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	1.0 THN	4,200,000	4,200,000	
	- Belanja Tunjangan Fungsional PPPK (gaji ke 13)	1.0 BLN	350,000	350,000	
	- Belanja Tunjangan Fungsional PPPK (gaji ke 14)	1.0 BLN	350,000	350,000	
511625	<u>Belanja Tunjangan Beras PPPK</u> (KPPN.171-Bekasi)			4,054,000	RM
	- Belanja Tunjangan Beras PPPK	1.0 THN	3,476,000	3,476,000	
	- Belanja Tunjangan Beras PPPK (gaji ke 13)	1.0 BLN	289,000	289,000	
	- Belanja Tunjangan Beras PPPK (gaji ke 14)	1.0 BLN	289,000	289,000	
511628	<u>Belanja Uang Makan PPPK</u> (KPPN.171-Bekasi)			8,100,000	RM
	- Belanja Uang Makan PPPK	1.0 THN	8,100,000	8,100,000	

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2026 - REV 1

KEMEN/LEMB (005) MAHKAMAH AGUNG
UNIT ORG (01) Badan Urusan Administrasi
UNIT KERJA (097610) PENGADILAN NEGERI BEKASI
ALOKASI Rp. 24,918,172,000

Halaman : 4

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2026			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
511633	Belanja Tunjangan Umum PPPK (KPPN.171-Bekasi)			300,000	RM
	- Belanja Tunjangan Umum PPPK (gaji 13)	1.0 Bln	100,000	100,000	
	- Belanja Tunjangan Umum PPPK (gaji 14)	1.0 Bln	100,000	100,000	
	- Belanja Tunjangan Umum PPPK	1.0 Thn	100,000	100,000	
002	Operasional dan Pemeliharaan Kantor			3,784,638,000	U
A	KEBUTUHAN SEHARI-HARI PERKANTORAN			1,114,592,000	
521111	Belanja Keperluan Perkantoran (KPPN.171-Bekasi)			1,006,869,000	RM
	- Iuran RW	12.0 BLN	200,000	2,400,000	
	- Satpam [10 ORG x 13 BLN]	130.0 OB	4,155,000	540,150,000	
	- Petugas Kebersihan [8 ORG x 13 BLN]	104.0 OB	3,777,000	392,808,000	
	- Iuran sampah	12.0 BLN	300,000	3,600,000	
	- Keperluan alat Rumah Tangga Kantor	1.0 thn	67,911,000	67,911,000	
521119	Belanja Barang Operasional Lainnya (KPPN.171-Bekasi)			9,903,000	RM
	- Penjilidan, spanduk	1.0 THN	9,903,000	9,903,000	
521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi (KPPN.171-Bekasi)			97,820,000	RM
	- Peralatan rumah tangga kantor	12.0 bln	3,360,000	40,320,000	
	- Belanja Keperluan Sehari-hari Perkantoran (115 Org)	115.0 OT	500,000	57,500,000	
B	LANGGANAN DAYA DAN JASA			887,936,000	
521111	Belanja Keperluan Perkantoran (KPPN.171-Bekasi)			216,000,000	RM
	- Pembelian Isi Ulang Air Galon	1.0 Thn	3,000,000	3,000,000	
	- Lisensi Video Conference	1.0 Paket	3,000,000	3,000,000	
	- Langganan Internet	1.0 THN	210,000,000	210,000,000	
521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat (KPPN.171-Bekasi)			3,000,000	RM
	- Biaya Pos	12.0 BLN	250,000	3,000,000	
522111	Belanja Langganan Listrik (KPPN.171-Bekasi)			634,186,000	RM
	- Listrik	1.0 Thn	634,186,000	634,186,000	
522112	Belanja Langganan Telepon (KPPN.171-Bekasi)			4,800,000	RM
	- Telepon (2 Unit x 12 Bln)	12.0 BLN	400,000	4,800,000	
522113	Belanja Langganan Air (KPPN.171-Bekasi)			18,000,000	RM
	- Air	12.0 BLN	1,500,000	18,000,000	

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2026 - REV 1

KEMEN/LEMB (005) MAHKAMAH AGUNG
UNIT ORG (01) Badan Urusan Administrasi
UNIT KERJA (097610) PENGADILAN NEGERI BEKASI
ALOKASI Rp. 24,918,172,000

Halaman : 5

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2026			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
522141	<u>Belanja Sewa</u> (KPPN.171-Bekasi)			11,950,000	RM
	- Langganan Web Hosting	1.0 THN	7,150,000	7,150,000	
	- Merawat dan Mengganti Tanaman / Pohon	12.0 BLN	400,000	4,800,000	
C	<u>PEMELIHARAAN KANTOR</u>			823,330,000	
523111	<u>Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan</u> (KPPN.171-Bekasi)			406,372,000	RM
	- Halaman Kantor Baru	1.0 thn	2,405,000	2,405,000	
	- Pemeliharaan Gedung Kantor Baru	7166.0 M2	38,285	274,350,000	
	- Halaman Kantor	250.0 M2	659	164,000	
	- Pemeliharaan Gedung Kantor	1.0 thn	129,453,000	129,453,000	
523119	<u>Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya</u> (KPPN.171-Bekasi)			70,300,000	RM
	- Rumah Dinas (8 Unit x 12 Bulan)	740.0 M2	95,000	70,300,000	
523121	<u>Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin</u> (KPPN.171-Bekasi)			346,658,000	RM
	- Pemeliharaan Kendaraan Roda 4 (sewa)	1.0 Thn	19,000,000	19,000,000	
	- Pemeliharaan Kendaraan Roda 4 (Pejabat Negara)	2.0 Unit	35,625,000	71,250,000	
	- Pemeliharaan Kendaraan Roda 4 (Eselon 2)	2.0 Unit	34,200,000	68,400,000	
	- Pemeliharaan Kendaraan Roda 4 (Operasional)	5.0 Unit	19,617,400	98,087,000	
	- Pemeliharaan Rumah Tangga Kantor (113 Pegawai)	113.0 OT	57,000	6,441,000	
	- Belanja Bahan Bakar Genset	1.0 THN	570,000	570,000	
	- Pemeliharaan Genset	1.0 THN	1,900,000	1,900,000	
	- Pemeliharaan AC Split	27.0 UNIT	579,482	15,646,000	
	- Pemeliharaan Printer	34.0 UNIT	513,000	17,442,000	
	- Pemeliharaan Komputer (PC)	46.0 UNIT	241,305	11,100,000	
	- Biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas Roda 2	6.0 UNIT	1,425,000	8,550,000	
	- Laptop / Notebook	14.0 UNIT	693,500	9,709,000	
	- Laptop Hakim	31.0 UNIT	536,742	16,639,000	
	- Pemeliharaan Server	1.0 THN	1,924,000	1,924,000	
D	<u>PEMBAYARAN TERKAIT PELAKSANAAN OPERASIONAL KANTOR</u>			212,740,000	
521111	<u>Belanja Keperluan Perkantoran</u> (KPPN.171-Bekasi)			133,540,000	RM
	- Pengadaan Pakaian Dinas Pegawai Non Hakim [80 org x 2 Stel]	160.0 STEL	517,600	82,816,000	
	- Pengadaan Pakaian Dinas Hakim [32 Org x 2 stel]	64.0 STEL	517,594	33,126,000	
	- Pengadaan Pakaian Dinas CPNS [5 org x 2 stel]	10.0 STEL	517,600	5,176,000	
	- Pengadaan Pakaian Dinas PPPK [12 org x 2 stel]	24.0 STEL	517,584	12,422,000	

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2026 - REV 1

KEMEN/LEMB (005) MAHKAMAH AGUNG
UNIT ORG (01) Badan Urusan Administrasi
UNIT KERJA (097610) PENGADILAN NEGERI BEKASI
ALOKASI Rp. 24,918,172,000

Halaman : 6

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2026			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
521115	<u>Belanja Honor Operasional Satuan Kerja</u> (KPPN.171-Bekasi)			79,200,000	RM
	- Bendahara Pengeluaran	12.0 OT	660,000	7,920,000	
	- Kuasa Pengguna Anggaran	12.0 OT	1,800,000	21,600,000	
	- Pejabat Pembuat Komitmen	12.0 OT	1,750,000	21,000,000	
	- Pejabat Penandatangan SPM	12.0 OT	750,000	9,000,000	
	- Pengelola Keuangan [2 Org x 12 Bln]	24.0 OT	490,000	11,760,000	
	- Bendahara Penerima / Pengelola PNB [1 Org x 12 Bln]	12.0 OT	660,000	7,920,000	
G	<u>RAPAT KOORDINASI</u>			7,200,000	
521119	<u>Belanja Barang Operasional Lainnya</u> (KPPN.171-Bekasi)			7,200,000	RM
	- Konsumsi Rapat [40 org x 12 bln]	480.0 OT	15,000	7,200,000	
H	<u>Koordinasi ke Pusat / Tingkat Banding</u>			83,800,000	
524111	<u>Belanja Perjalanan Dinas Biasa</u> (KPPN.171-Bekasi)			82,800,000	RM
	- Penginapan (2 Org x 1 Hari x 3 keg)	6.0 OK	1,850,000	11,100,000	
	- Transport [3 Org x 1 PP x 12 Keg]	36.0 OK	200,000	7,200,000	
	- Uang Harian [3 Org x 1 PP x 50 Keg]	150.0 OK	430,000	64,500,000	
524113	<u>Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota</u> (KPPN.171-Bekasi)			1,000,000	RM
	- Transport (2 Org x 1 pp x 5 keg)	10.0 OK	100,000	1,000,000	
I	<u>KONSULTASI KE KPPN/KANWIL DJPB/KPKNL</u>			25,040,000	
524111	<u>Belanja Perjalanan Dinas Biasa</u> (KPPN.171-Bekasi)			25,040,000	RM
	- Transport (2 Org x 1 pp x 10keg)	20.0 OK	200,000	4,000,000	
	- Uang Harian	28.0 OK	430,000	12,040,000	
	- Penginapan (4 Org x 1 Hari x 3 keg)	12.0 OK	750,000	9,000,000	
J	<u>HAK DAN FASILITAS KEUANGAN HAKIM DAN HAKIM AD HOC</u>			630,000,000	
522141	<u>Belanja Sewa</u> (KPPN.171-Bekasi)			630,000,000	RM
	- Bantuan Sewa Rumah Dinas Hakim dan Hakim Ad Hoc [25 ORG x 12 BLN]	300.0 OB	2,100,000	630,000,000	
6986.EBD	<u>Layanan Manajemen Kinerja Internal[Output Baru - Penambahan Anggaran]</u> Lokasi : KOTA BEKASI		1.0 Dokumen, Layanan, Laporan, Rekomendasi	300,000	
6986.EBD.Z25	<u>Layanan Pemantauan dan Evaluasi</u>	1.0 Dokumen		300,000	
005	<u>Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Unit</u>			300,000	U
A	<u>Layanan Pemantauan dan Evaluasi</u>			300,000	

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2026 - REV 1

KEMEN/LEMB (005) MAHKAMAH AGUNG
UNIT ORG (01) Badan Urusan Administrasi
UNIT KERJA (097610) PENGADILAN NEGERI BEKASI
ALOKASI Rp. 24,918,172,000

Halaman : 7

KODE (1)	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL (2)	PERHITUNGAN TAHUN 2026			SD/ CP (6)
		VOLUME (3)	HARGA SATUAN (4)	JUMLAH BIAYA (5)	
521211	Belanja Bahan (KPPN.171-Bekasi) - Bahan/Cetak/Dokumentasi	1.0 Keg	300,000	300,000	RM

Catatan : 1. U = Komponen Utama
 2. P = Komponen Penunjang
 3. * = Blokir

BEKASI, 14 Januari 2026



SYAMSU RASBU INDRA
 NIP 196612311999031002

RKA KL (03)

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2026 - REV 1

KEMEN/LEMB (005) MAHKAMAH AGUNG
 UNIT ORG (03) Ditjen Badan Peradilan Umum
 UNIT KERJA (099079) PENGADILAN NEGERI BEKASI
 ALOKASI Rp. 365,890,000

Halaman : 1

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2026			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
005.03.BF	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum			365,890,000	
1049	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum			365,890,000	
1049.AEA	Koordinasi[Base Line]	2.0 kegiatan		750,000	
	Lokasi : KOTA BEKASI				
1049.AEA.001	Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Aparatur Tenaga Teknis di Lingkungan Peradilan Umum	2.0 kegiatan		750,000	U
005	Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Unit			750,000	
A	KIMWASMAT			750,000	
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota			750,000	RM
	(KPPN.171-Bekasi)				
	- Perjalan KIMWASMAT	2.0 OK	375,000	750,000	
1049.BCA	Perkara Hukum Perseorangan[Base Line]	720.0 Perkara, Berkas Perkara		319,700,000	
	Lokasi : KOTA BEKASI				
1049.BCA.U03	Perkara Pidana yang Diselesaikan Ditingkat Pertama di wilayah Barat	720.0 Perkara		319,700,000	U
005	Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Unit			319,700,000	
A	Pendaftaran Berkas Perkara			121,555,000	
521211	Belanja Bahan			9,555,000	RM
	(KPPN.171-Bekasi)				
	- Penjilidan berkas Perkara	700.0 Pkr	13,650	9,555,000	
521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi			112,000,000	RM
	(KPPN.171-Bekasi)				
	- Alat Tulis Kantor	700.0 pkr	160,000	112,000,000	
B	Penetapan Hari Sidang			5,760,000	
521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat			5,760,000	RM
	(KPPN.171-Bekasi)				
	- Pengiriman Penetapan Hari Sidang	120.0 Pkr	48,000	5,760,000	
C	Pengiriman Surat Penahanan dan Perpanjangan Penahanan			23,040,000	
521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat			23,040,000	RM
	(KPPN.171-Bekasi)				
	- Pengiriman Surat Penahanan dan Perpanjangan Penahanan	1200.0 ok	19,200	23,040,000	
D	Pemeriksaan di sidang pengadilan			114,478,000	
521211	Belanja Bahan			114,478,000	RM
	(KPPN.171-Bekasi)				
	- Konsumsi Makanan Terdakwa	3760.0 OK	22,750	85,540,000	
	- Konsumsi Pengamanan dari Kepolisian	1.0 thn	28,938,360	28,938,000	
E	Pengiriman Petikan/ Salinan Putusan Kepada JPU dan Terdakwa			11,520,000	
521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat			11,520,000	RM
	(KPPN.171-Bekasi)				
	- Pengiriman Petikan / Salinan Putusan	600.0 ok	19,200	11,520,000	

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2026 - REV 1

KEMEN/LEMB (005) MAHKAMAH AGUNG
UNIT ORG (03) Ditjen Badan Peradilan Umum
UNIT KERJA (099079) PENGADILAN NEGERI BEKASI
ALOKASI Rp. 365,890,000

Halaman : 2

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2026			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
F	<i>Minutasi / Upaya Hukum</i>			9,555,000	
521211	<u>Belanja Bahan</u> (KPPN.171-Bekasi)			9,555,000	RM
	- Penjilidan Berkas Perkara	700.0 pkr	13,650	9,555,000	
G	<i>Penanganan perkara banding di Pengadilan Tingkat pertama</i>			24,576,000	
521114	<u>Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat</u> (KPPN.171-Bekasi)			24,576,000	RM
	- Pemberitahuan Putusan Banding Kepada Jaksa/Terdakwa	160.0 Pkr	48,000	7,680,000	
	- Pemberitahuan Proses Banding Kepada Jaksa/Terdakwa	320.0 Pkr	48,000	15,360,000	
	- Pengiriman Salinan Putusan	80.0 pkr	19,200	1,536,000	
H	<i>Penanganan perkara kasasi dan Peninjauan Kembali di Pengadilan Tingkat pertama</i>			9,216,000	
521114	<u>Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat</u> (KPPN.171-Bekasi)			9,216,000	RM
	- Pemberitahuan Proses Kasasi / PK Kepada Jaksa / Terdakwa / PH	120.0 ok	48,000	5,760,000	
	- Pemberitahuan Putusan Kasasi/PK kepada Jaksa / Terdakwa / PH	60.0 ok	48,000	2,880,000	
	- Pengiriman berkas kasasi dan peninjauan kembali	30.0 pkr	19,200	576,000	
1049.QBA	<u>Layanan Bantuan Hukum Perseorangan[Base Line]</u> Lokasi : KOTA BEKASI	440.0 Orang		44,000,000	
1049.QBA.032	<u>Layanan Pos Bantuan Hukum di lingkungan Peradilan Umum</u>	440.0 Orang		44,000,000	
005	<u>Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Unit</u>			44,000,000	U
A	<i>POS BANTUAN HUKUM</i>			44,000,000	
522131	<u>Belanja Jasa Konsultan</u> (KPPN.171-Bekasi)			44,000,000	RM
	- Honor Pengacara / Piket [2 Org x 2 Jam x 10 hr x 11 Bln	440.0 OJ	100,000	44,000,000	
1049.QCA	<u>Perkara Hukum Perseorangan[Base Line]</u> Lokasi : KOTA BEKASI	4.0 Perkara, Berkas Perkara		1,440,000	
1049.QCA.001	<u>Perkara Peradilan Umum yang diselesaikan melalui Pembebasan Biaya Perkara</u>	4.0 Perkara		1,440,000	
005	<u>Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Unit</u>			1,440,000	U
A	<i>Pembebasan Biaya Perkara</i>			1,440,000	
521211	<u>Belanja Bahan</u> (KPPN.171-Bekasi)			1,040,000	RM
	- Alat Tulis Kantor	4.0 Pkr	160,000	640,000	
	- Penjilidan berkas perkara	4.0 Pkr	100,000	400,000	
522151	<u>Belanja Jasa Profesi</u> (KPPN.171-Bekasi)			400,000	RM
	- Honorium untuk ahli dan penerjemah/juru bahasa untuk perkara tertentu	4.0 Pkr	100,000	400,000	

Catatan : 1. U = Komponen Utama
 2. P = Komponen Penunjang
 3. * = Blokir

BEKASI, 14 Januari 2026



SYAMSU RASBU INDRA
 NIP 196612311999031002

BAB IV PENUTUP

Rencana strategis Mahkamah Agung Tahun 2025-2029 disusun dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2025-2029, Blue Print Mahkamah Agung khususnya yang terkait dengan roadmap Tahun 2025-2029 dan arah pimpinan dalam pelaksanaan perencanaan strategis. Sehingga diharapkan hasil capaiannya dapat diukur dan digunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan Mahkamah Agung. Selain itu penyusunan rencana strategis ini diharapkan sudah mengantisipasi dinamika hukum, politik dan sosial yang berkembang di Indonesia.

Rencana Strategis Pengadilan Negeri Bekasi Tahun 2025 – 2029 pada tahun 2025 diarahkan untuk merespon berbagai tantangan dan peluang sesuai dengan tuntutan perubahan lingkungan strategis, baik yang bersifat internal maupun yang bersifat eksternal. Renstra ini merupakan upaya untuk menggambarkan peta permasalahan, titik-titik lemah, peluang tantangan, program yang ditetapkan, dan strategis yang akan dijalankan selama kurun waktu lima tahun, serta output yang ingin dihasilkan dan out come yang diharapkan.

Rencana stretegis Pengadilan Negeri Bekasi harus terus disempurnakan dari waktu ke waktu. Dengan demikian Renstra ini bersifat terbuka dari kemungkinan perubahan. Melalui renstra ini diharapkan dapat membantu pelaksana pengelola kegiatan dalam melakukan pengukuran tingkat keberhasilan terhadap kegiatan yang dikelola.

Dengan Renstra ini, diharapkan unit-unit kerja dilingkungan Pengadilan Negeri Bekasi memiliki pedoman yang dapat dijadikan penuntun bagi pencapaian arah, tujuan dan sasaran program selama lima tahun yaitu 2025-2029, sehingga visi dan misi Pengadilan Negeri Bekasi dapat terwujud dengan baik.



SURAT KEPUTUSAN
KETUA PENGADILAN NEGERI BEKASI
NOMOR : 229 / KPN.W11-U5/SK.KP.01.10/XII/2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP) PADA PENGADILAN NEGERI BEKASI

KETUA PENGADILAN NEGERI BEKASI

- Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan Reviu Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Pengadilan Negeru Bekasi, perlu dibentuk Tim Penyusun Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
- b. Bahwa nama-nama yang tercantum dalam Surat Keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas sebagai Tim Penyusun Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) tersebut;
- Mengingat : 1. Undang-undang RI Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi;
5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan;

7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BEKASI TENTANG TIM PENYUSUN SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP) PADA PENGADILAN NEGERI BEKASI;

Kesatu : Membentuk Tim Penyusun Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran 1 dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;

Kedua : Tim Penyusun menjalankan tugas sesuai dengan arahan Ketua Pengadilan Negeri Bekasi;

Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bekasi
Pada Tanggal : 16 Desember 2025

Ketua Pengadilan Negeri Bekasi



Riska Widiana
Riska Widiana

Lampiran I:
Keputusan Ketua Pengadilan Negeri
Nomor : 22/KPN.W11.U5/SK.KP.01.1/XII/2025
Tanggal : 16 Desember 2025

**PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP) PADA PENGADILAN NEGERI BEKASI**

NO.	JABATAN	NAMA/NIP	JABATAN DALAM SATKER
1	Pembina	RISKA WIDIANA, S.H., M.H. NIP. 197203111996032002	Ketua
2	Penanggungjawab	M.BUCHARY.K.T.S.H.,M.H. NIP. 196805031996031001	Wakil Ketua
3	Ketua 1	MUHIFUDDIN, S.H., M.H. NIP. 197706162001121004	Hakim
4	Ketua 2	DONOVAN AKBAR KUSUMO BHUWONO, S.H., M.H. NIP. 197605052001121003	Hakim
4	Koordinator Validasi Data I	SYAMSU RASBU INDRA, S.H., M.H. NIP. 196612311999031002	Sekretaris
5	Koordinator Validasi Data II	Dr. HJ TANTRI YANTI MUHAMMAD, S.H., M.H NIP. 197309081994032003	Panitera
6	TimPereviu Laporan Kinerja	MEILISA LYDYA, S.E.,S.H, M.M. NIP. 198305112009122003	Kepala Bagian Umum
7	Sekretaris	EDWIN MARA CAESAR, SH.MH. NIP. 198208252009121004	Kasub. PTIP
8	Anggota	DEWI TRISSETYAWATI, S.H., M.H. NIP. 197710081999032004	Panitera Muda Perdata
9	Anggota	BETI NURBAETI, S.H., M.H NIP. 197603192003122001	Plt.Panitera Muda Hukum
10	Anggota	EKA SURYA SETIAWAN, S.H. NIP. 197606132000121001	Panitera Muda Pidana
11	Anggota	ALDI REINALDI, S.T. NIP. 199109182019031003	Pranata Komputer Ahli Pertama
12	Anggota	JEAN REINHARD SORMIN, S.Kom. NIP. 199601192020121002	Pranata Komputer Ahli Pertama

13	Anggota	IRFAN HANANDRA PRATAMA, ST NIP. 199604032020121003	Pranata Komputer Ahli Pertama
14	Anggota	M. SAKTO TRI HUTOMO, A.Md. NIP. 199110012020121007	Klerik - Pengolah Data dan Informasi,
15	Anggota	RINI PRATMI PUTRI, A.Md. NIP. 199508252019032013	Operator - Teknisi Sarana dan Prasarana

Ditetapkan di : Bekasi
Pada Tanggal : 16 Desember 2025

Ketua Pengadilan Negeri Bekasi



- Riska Widiana P.S.